

**Pembacaan Kontemporer Al-Qur`an Muhammad Syahrur; Batas
Minimal dan Maksimal Aurat Wanita**

Nihayatul Husna

Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama

Kebumen nihahusna@gmail.com

Abstract

Muhammad Syahrur is one of the contemporary Islamic thinkers who shouted the need for renewal and review of Islamic thought. Syahrur limited himself only to contemporary readings of the texts of the Holy Bible. The contemporary reading offered by Syahrur is an attempt to see and study the Al-Kitab with a scientific (scientific) approach that is heavily influenced by a positivistic paradigm. The purpose of this research is to find and analyze Syahrur's views on the Qur'an. This paper belongs to the library research where data collection techniques are carried out through literature studies and data analysis using the content analysis method. The main source of this writing is the works of Syahrur. The results of the discussion show that Syahrur's contemporary reading of the textuality of the Qur'an includes al-inzal wa at-tanzil, hudud theory, and the distinction between the terms Al-Qur'an and Al-Kitab.

Keywords: Reading, Contemporary, Private Parts, Al-Qur'an, Muhammad Syahrur

Abstrak

Muhammad Syahrur adalah salah seorang di antara para pemikir Islam kontemporer yang meneriakan perlunya pembaharuan dan peninjauan kembali pemikiran Islam. Syahrur membatasi diri hanya pada pembacaan kontemporer terhadap teks Kitab Suci. Pembacaan kontemporer yang ditawarkan oleh Syahrur adalah usaha untuk melihat dan mengkaji al-Kitab dengan pendekatan ilmiah (saintifik) yang sangat terpengaruh oleh paradigma positifistik. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis pandangan Syahrur terhadap al-Qur`an. Tulisan ini tergolong pada penelitian kepustakaan yang tehnik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi literatur dan analisis data menggunakan metode *content analysis*. Sumber utama tulisan ini adalah karya-karya Syahrur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembacaan kontemporer Syahrur tentang tekstualitas Al-Qur`an meliputi al-inzal wa at-tanzil, teori hudud, dan perbedaan terhadap term Al- Qur`an dengan Al-Kitab.

Kata kunci: Pembacaan, Kontemporer, Aurat, Al-Qur`an, Muhammad Syahrur

PENDAHULUAN

Kehadiran teks al-Qur`an di tengah umat Islam telah melahirkan pusat pusaran wacana keislaman yang tidak pernah berhenti dan menjadi pusat inspirasi bagi manusia untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya. Maka, dapat dikatakan bahwa al-Qur`an hingga kini masih menjadi teks inti core text dalam peradaban Islam.¹ Dalam hal ini, al-Qur`an dapat diposisikan sebagai mitra dialog bagi para pembacanya. Perspektif ini mengasumsikan bahwa teks al-Qur`an sosok pribadi yang mandiri, otonom, dan secara objektif memiliki kebenaran yang bisa dipahami secara rasional.

Di sisi lain, telah terjadi krisis dalam pemikiran Arab-Islam kontemporer. Pemikiran Arab-Islam dihadapkan pada problem-problem dasar, antara lain bahwa secara umum pemikiran Arab-Islam kebanyakan tidak menggunakan perangkat metodologi ilmiah yang objektif. Ini terlihat dalam kreatifitas para penulis Islam yang tidak menerapkan metode tersebut terhadap teks-teks agama yang dianggap sebagai teks transenden yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Padahal syarat utama dari kajian ilmiah adalah mengedepankan objektifitas, dan sangat menghindari subjektifitas seorang peneliti. Demikian juga kajian terhadap teks agama, idealnya harus mengesampingkan sentimen primordial dan emosi keagamaan yang justru menyebabkan seorang peneliti rawan terjebak pada kesimpulan-kesimpulan ilusif dan subjektif.²

Penilaian objektif hanya dapat dilakukan ketika pra-anggapan dan asumsi negatif disingkirkan jauh-jauh dari benak. Dengan demikian, pembacaan objektif harus mengedepankan rasionalitas. Oleh karena itu, usaha memahami al-Qur`an dengan pelbagai pendekatan dan metodologi baru harus selalu dikembangkan dan tidak boleh berhenti pada satu titik. Tegasnya, kritisisme³ terhadap metodologi penafsiran sudah saatnya dilakukan. Ironisnya, kajian kritis terhadap metodologi belum menjadi agenda kaum cendekiawan Muslim. Mereka lebih tertarik kepada exegese, yaitu komentar aktual tentang teks, dari pada hermeneutika yang lebih terkait dengan metodologi dalam ber-exegese (menafsirkan) dan lebih bersifat teoritik. Masalah metodologi ini masih

¹ Muhammad Shahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur`an Kontemporer, (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2004), h. xvi.

² Muhammad Syahrur, Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-Dasar Epistemologi Qurani, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), h. 17.

³ Kritisisme dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami teks dengan melihat pelbagai kemungkinannya yang ditinjau dari segi tujuan teks itu sendiri. Lihat ; Muhammad Shahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur`an Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. xvii.

menjadi bidang yang belum mendapatkan perhatian selayaknya. Dari sini, Syahrur terdorong untuk mengadakan pembacaan kontemporer terhadap teks-teks al-Kitab.

Berbicara tentang Muhammad Syahrur, ia adalah salah seorang di antara para pemikir Islam kontemporer yang meneriakan perlunya pembaharuan dan peninjauan kembali pemikiran Islam. Sekalipun ia dengan beberapa tokoh pemikir Islam lainnya mempunyai kesamaan dalam grand ide yang ingin mengadakan pembaharuan terhadap pemikiran Islam secara umum, akan tetapi tetap ada yang membedakannya dengan yang lainnya. Hal tersebut adalah pada titik tolak atau strating point yang digunakan. Jika Arkoun mengambil turas atau peniggalan intelektual sebagai objek kajian dan menekankan pada masalah konsep dan pemikiran, maka Syahrur membatasi diri hanya pada pembacaan kontemporer terhadap teks Kitab Suci. Pembacaan kontemporer yang ditawarkan oleh Syahrur adalah usaha untuk melihat dan mengkaji al-Kitab dengan pendekatan ilmiah (saintifik) yang sangat terpengaruh oleh paradigma positivistik.⁴

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (al-marāji' al-awwaliyyah) berupa karya-karya Muhammad Syahrur, maupun sumber sekunder (al-marāji' aš-šanawiyah) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis karya-karya Muhammad Syahrur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi dan Karya Muhammad Syahrur.

Muhammad Syahrur adalah sosok yang fenomenal, ia dilahirkan di Perempatan Salihiyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. Syria merupakan salah satu negara yang pernah mengalami problem modernitas khususnya benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi barat. Problema ini muncul karena disamping Syria pernah diinvasi oleh Prancis dampak dari gerakan modernisasi turki, di Syria pernah menjadi region dari dinasti Turki Utsmani. Problema ini memunculkan tokoh-tokoh misalnya

⁴ Muhammad Syahrur, *Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-Dasar Epistemologi Qurani*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), h. 12.

Jamal al-Din, al-Qasimy (1866- 1914).⁵

Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Syria sampai memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957 dari lembaga pendidikan Abdur Rahman Al-Kawakibi, Damaskus. Pada tahun 1958 dia memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Saratow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964, berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Pada tahun 1965, Muhammad Syahrur kembali ke Syria dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Selanjutnya pada tahun 1968, oleh universitas dia dikirim ke Ireland National University, Irlandia yang kemudian mengantarkannya memperoleh gelar Magister (1969) dan Doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Kemudian ia diangkat sebagai Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999) dan pada tahun 1982-1983 Syahrur dikirim oleh Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada Al-Sand Consult di Arab Saudi. Selain itu bersama rekan- rekannya, dia membuka Biro Konsultan Teknik Dar al Istisyarah al Handasiyah di Damaskus.⁶

Sedangkan karya-karyanya dapat dikategorikan dalam dua bidang keilmuan, yaitu teknik fondasi dan pemikiran Islam. Dalam bidang teknik ia menulis *Handasat al Asasat dan Handasat al Turbat*. Dalam kajian Islam beberapa karyanya adalah, *al- Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah* (1990) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, kemudian *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama'* (1994), *Al Iman wa al Islam : Manzumat al Qiyam* (1996), *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami: Fiqh al Mar'ah* (2000), *Masyru' Mitsaq al 'amal al Islami* (1999) diterjemahkan dengan judul *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*,⁷ dan beberapa artikel tentang keIslaman lainnya. Dari karya-karyanya dapat diketahui bahwa Syahrur sebetulnya expert di bidang teknik fondasi, selain juga ahli di bidang kajian keislaman.

2. Konsep Syahrur tentang Tekstualitas

Syahrur menginginkan untuk bisa membebaskan dirinya sendiri dalam pembacaan kontemporer terhadap al-Qur'an, berdasarkan premisnya untuk

⁵ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), h. 43.

⁶ M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2000), h. 237.

⁷ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika Al Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 90.

membedakan antara yang suci dan profan. Dia berusaha keluar dari pembatasan proses penafsiran apapun yang ditetapkan oleh ulama tafsir dan fiqh terdahulu. Karena karya tafsir mereka adalah hasil dari paradigma intelektual masyarakat mereka, dan pandangan yang mereka ambil mempengaruhi kualitas cakrawala pandangan mereka. Untuk memahami Syahrur dalam melakukan defamiliarisasi demi membuka pemahaman yang baru dan kontemporer adalah metode Syahrur untuk konsep yang lazim dipakai terhadap istilah yang terkait dengan al-Qur`an.⁸

Selain itu, Syahrur menolak pendapat tentang atomisasi (ta`diyah), ia menafsirkan masing-masing ayat al-Qur`an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Menurutnya, struktur al-Kitab tidak seragam dan tidak saling bergabung, tetapi tersusun dari berbagai bagian yang berbeda-beda. Allah telah mewahyukan berbagai subjek tema (mawdu`at) yang berbeda, Syahrur mengelompokkan subjek-subjek tersebut kitab-kitab (kutub- dalam bentuk kata yang tidak definitif atau nakirah) dalam satu kesatuan al-Kitab (dalam bentuk suatu kata tertentu atau ma`rifah), sebagai contoh kitab Penciptaan; kitab Hari Akhir, kitab Ibadah, kitab transaksi sosial. Kitab-kitab ini juga terbagi ke dalam berbagai kitab- kitab lain: contohnya, kitab ibadah terbagi menjadi kitab wudhu, sujud, rukuk, dan sebagainya.⁹ Berdasarkan pada asumsi ragam pembagian tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisikntnya, baik yang bersifat kekal, abadi, absolut dan memiliki kebenaran yang objektif maupun kebenaran yang bersifat temporal, relatif dan yang memiliki kondisi subjektif.

Menurut Syahrur, ketika Nabi Muhammad memperoleh gelar sebagai nabi dan rasul dari Allah, al-Qur`an harus mencerminkan dua posisi ini. Kenabian Muhammad menunjukkan sisi wahyu Allah yang abadi dan absolut, sedangkan kerasulannya mewakili sisi wahyu temporal relatif. Argumen ini juga didasarkan pembedaan yang dibuat Syahrur antara ayat-ayat yang ambigu (mutasyabihat), yang membentuk ayat-ayat terkait kenabian; dan ayat yang telah jelas (muhkamat), yang membentuk ayat-ayat terkait kerasulan. Kedua ayat ini dilengkapi dengan jenis ayat yang tidak mutasyabihat dan sekaligus tidak muhkam (la muhkamat wa la mutasyabihat).

Konsep Syahrur tentang al-Kitab, termasuk struktur dan substrukturnya yang

⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 27.

⁹ *Ibid.* h. 30.

kompleks, adalah hasil dari pencariannya yang sangat detail terhadap variasi terkecil posisi sintaksis (tata bahasa) atau ungkapan gramatikal dari sebuah kata. Masing-masing kata memiliki akar kata dasar yang oleh Syahrur dinilai sangat penting, karena berperan utama untuk membedakan makna, maka hasil dari pembacaannya ini cukup unik dan sekaligus agak “sewenang-wenang” (arbitrer). Misalnya, penafsiran Syahrur tentang Q.S. 15:18 “Dan Kami telah memberikan kepadamu sab`an min al-matsani (tujuh huruf yang diulang-ulang) dan al-Qur`an yang agung.”¹⁰Dimana Syahrur menetapkan makna dari sab`an min al-matsani (tujuh yang berulang-ulang), yang digolongkannya kedalam satu kategori sejajar dengan al-Qur`an, Umm al-Kitab dan Tafsir al-Kitab,¹¹ adalah salah satu contoh yang mungkin sangat ekstrim.

Sebagai gantinya, Syahrur memperhatikan makna etimologis dari kata matsani –sta, nun, ya- dan menjumpai bahwa sejumlah derivasi penting darinya adalah makna “bagian yang paling tujuh” bagian tepi atau bagian pinggir dari sesuatu. Kemudian ia menyimpulkan bahwa makna al-matsani merujuk pada bagian yang paling ujung, atau bagian tepi dari masing-masing surat al-Qur`an, yang kemudian ditetapkannya hanya terdapat pada bagian permulaan surat. Kemudian ia mengecek seluruh ayat pembuka surat dan mengamati bahwa terdapat tujuh kombinasi dari sebelas huruf-huruf pendek (al-muqatta`ah) yang tercantum secara terpisah pada awal surat.

Al-Inzâl dan At-Tanzîl

Berpijak pada konsep tekstualitas yang telah dipapar di atas, Syahrur tidak sependapat dengan pemahaman tradisional terkait dengan pewahyuan. Ia menolak sinonimitas dua istilah inzâl dan tanzîl, yang secara umum digunakan untuk menggambarkan proses “turunnya” al-Qur`an sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad. Ia juga menegaskan perlunya pembedaan antara dua istilah berdasarkan pembagian teks ke dalam beberapa bagian, yang tema dan statusnya berbeda, dan pembagian utamanya adalah antara ayat-ayat kenabian (ayat an-nubuwah) dan ayat- ayat kerasulan (ayat ar-risalah). Selain itu, ia menetapkan pembagian ini dengan mengacu kepada komposisi linguistik dengan menunjukkan seluruh referensi penggunaan kedua kata tersebut dalam al-Qur`an dan membandingkan sifat semantis, perbedaan itu antara bentuk kedua dari kata nazala (tanzîl) dan bentuk keempatnya (inzâl). Dengan memanfaatkan bantuan analogi terhadap kata lain yang mempengaruhi proses komunikasi, yaitu kata ballagha

¹⁰ M. Asad, *The Message of the Qur`an*, h. 980.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010) h. 33.

(bentuk kedua) dan ablagha (bentuk keempat).¹²

Syahrur mengungkapkan bahwa bentuk keempat, yakni anzala, berarti penyampaian sebuah pesan yang penerimanya dengan seluruh pihak yang dituju adalah tidak tentu, sementara penerimaannya termasuk dalam kategori penggunaan bentuk kedua, yakni nazzala. Untuk memudahkan pemahaman operasi semantik ini, Syahrur meminjam teknik media massa (TV) dalam mengoprasikan dua bentuk komunikasi.¹³

Tahap pertama: al-Ja`l (transformasi)

Pertandingan sipak bola di Meksiko antara Brazil dan Argentina Peristiwa langsung tersebut ditangkap oleh kamera film dan kemudian disiarkan ke seluruh dunia: suara dan gambar disiarkan (ditransformasikan) dalam bentuk gelombang audio visual

Tahap kedua: at-Tanzil

Gelombang yang membawa suara dan gambar dari Meksiko ke seluruh dunia proses terjadi di udara dan berada di luar kesadaran manusia

Hal penting yang ingin ditekankan oleh Syahrur bahwa sangat mungkin untuk membedakan antara dua cara komunikasi yang terjadi secara objektif dan berada di luar serapan indra manusia (pengiriman suara dan gambar melalui gelombang dari Meksiko ke Syiria), atau yang terjadi secara nyata di hadapan indra manusia (pengubahan kembali gelombang audio visual menjadi sinyal suara dan gambar yang dapat dilihat oleh pemirsa TV). Istilah at-Tanzil merujuk pada pengertian proses komunikasi yang objektif kepada manusia lain, (penerimaan informasi oleh manusia berlangsung tidak tentu, tidak mungkin dideteksi atau tanpa dikehendaki), sementara istilah al-Inzâl mencerminkan proses perubahan materi di luar kesadaran manusia dari sesuatu yang tidak bisa ditangkap menjadi sesuatu yang bisa ditangkap (dipahami).¹⁴

Bagi Syahrur, pewahyuan al-Qur`an dari Allah kepada Nabi Muhammad berdasarkan teknik komunikasi yang sama dan dapat dijelaskan dengan istilah yang sama pula. Menurutnya, al-inzâl adalah proses pengubahan bentuk (transformasi/al-ja`l) hukum kehidupan dan alam semesta yang absolut, yang telah tersedia secara primordial dalam suatu media yang terjaga (al-lawh al-mahfuz) dan betunjuk yang jelas (al-imam al-mubin), atau yang berasal langsung dari pengetahuan Allah, menjadi bentuk linguistik berbahasa Arab, sehingga hukum-hukum ini, yang awalnya berada di

¹² Q.S. 5:67 (ballagha) dan Q.S 7:93 (ablagha)

¹³ M. Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur`an, (Yogyakarta: Elsaq Press) h. 174.

¹⁴ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Y (ogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 149.

luar kesadaran manusia, sekarang dapat diterima, didengar dan dilihat. Pada sisi lain, tanzîl mencerminkan pengiriman objektik kandungan al-Kitab ke dalam hati Muhammad, yang kemudian disampaikan kepada umatnya di Mekkah dan Madinah. Keseluruhan poin dari pembedaan ini adalah bahwa dua model wahyu yang berbeda akan dapat dipahami. Syahrur menyatakan bahwa wahyu dari Allah dapat berupa inzâl atau tanzîl, secara terpisah atau turun bersamaan dalam kedua bentuk itu sekaligus. Jika proses pewahyuan itu terjadi secara terpisah (antara inzâl dan tanzîl), maka hanya al-Qur`an-lah yang diturunkan. Jika proses pewahyuan itu terjadi secara bersamaan, maka yang diwahyukan adalah tiga bagian yang lain dari al-Kitab yaitu; Umm al-Kitab, Tafsir Kitab dan as-Sab` al-Matsani. Perbedaannya adalah bahwa dalam proses (terjadinya proses wahyu bersamaan antara inzâl dan tanzîl), tidak terjadi kondisi pra-wahyu, karena pesan diwahyukan secara langsung kepada Muhammad dalam bentuk yang dapat diterima (berbahasa Arab).¹⁵

Teori Hudud

Dalam kajian Islam, jika menyebut seorang Syahrur, maka sekan-akan tidak nyaman apabila belum meraba teori hudud atau teori limit-nya. Apa yang dimaksud teori limit atau hudud adalah sebuah metode memahami ayat-ayat hukum (muhkamat) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer agar ajaran al-Qur`an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Buah dari penelitian yang diakuinya tersebut, lahirlah sebuah teori yang aplikatif, yakni nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas). Teori batasnya terdiri dari batas bawah (al-hadd al-adna/minimal) dan batas atas (al-hadd al-a`la/maksimal).

Kontribusi dari teori ini sebagaimana dikutip dari buku Epistemologi Tafsir Kontemporer; pertama, dengan teori limit, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan pasti tanpa ada alternatif pemahaman lain ternyata memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan secara baru dan Syahrur mampu menjelaskannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya melalui pendekatan matematis. Kedua, dengan teori limit, seorang mufassir akan mampu menjaga sakralitas teks tanpa harus kehilangan kreatifitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi sepanjang masih berada dalam batas-batas hukum Allah.¹⁶

Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada al-Quran

¹⁵ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 31.

¹⁶ Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, cet II (Yogyakarta: Lkis, 2012), h. 93.

suratan-Nisa' ayat 13-14. Syahrur mencermati penggalan ayat "tilka hudud Allaah" yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum (haqq at-tasyri') hanyalah Allah semata. Sedangkan Muhammad Saw, meskipun beridentitas sebagai Nabi dan Rasul, pada hakekatnya otoritas yang dimiliki Muhammad tidak penuh dan ia sebagai pelopor ijtihad dalam Islam. Hukum yang ditetapkan Nabi lebih bersifat temporal-kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masarakat pada waktu itu, artinya ketetapan hukum tersebut tidak bersifat mengikat hingga akhir zaman. Maka, di sinilah kita mempunyai ruang untuk melihat al-Qur'an dan berijtihad dengan situasi dan kondisi yang dilatar belakangi ilmu pengetahuan pada masa sekarang.

Syahrur berargumen dengan dalil fisiknya bahwa tidak ada benda yang gerakkannya dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara hanifiyyah (elastisitas). Oleh karena itu ketika manusia dapat mengusung sifat seperti ini maka ia akan dapat hidup harmonis dengan alam semesta. Demikian halnya kandungan hanifiyyah dalam hukum Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyyah untuk mengatur masyarakat.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori batas yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis dengan perincian sebagai berikut:¹⁷

- a. *Halah al-had al-a'la* (posisi batas maksimal); daerah hasil (range) dari persamaan fungsi $y (Y)=f(x)$ berbentuk kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik batas maksimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x.
- b. *Halah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal); daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik batas minimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x.

¹⁷ Burhanuddin, Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dalam buku Sahiron Syamsuddin, dkk. Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 159.

- c. *Halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal); daerah hasilnya berupa kurva tertutup dan terbuka yang masing-masing memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Diantara kedua kurva ini terdapat titik singgung (*nuqtah al-ini'taf*) yang tepat berada diantara keduanya. Posisi ini juga disebut dengan *halah al-mustaqim* atau *halah at-tasyri' al-ayni* (posisi penetapan hukum secara mutlak). Batasan ini berlaku pada pemabagian harta warisan.
- d. *Halah al-mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif)*; daerah hasilnya berupa garis lurus sejajar dengan sumbu x. Karena berbentuk garis lurus, posisi ini meletakkan titik alik maksimum berimpit dengan titik balik minimum. Ketentuan ini hanya terdapat satu kasus dalam al-Qur'an pada surat an-Nur mengenai kasus penzinaan. Bagi penzina laki-laki maupun perempuan maka deralah mereka 100 x tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
- e. *Halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan* (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan); daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu x dan titik final yang hampir berhimpit dengan sumbu y. Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu y pada daerah tak terhingga (*'ala la nibayah*). Posisi ini diterapkan dalam batasan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik terjadi antara manusia berlawanan jenis ini bermula dari batasan terendah, berupa hubungan tanpa persentuhan sama sekali antara keduanya dan berakhir pada batasan paling tinggi, berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin yang disebut zina. Ketika seseorang masih berada pada tahap melakukan tindakan yang menjurus ke zina tetapi belum sampai pada zina itu maka ia belum terjermus pada batasan maksimum hubungan fisik yang ditetapkan Allah. Sebelum mereka melakukan zina maka hukuman had Tuhan itu tidak dapat dilaksanakan kecuali hukuman khalwat.
- f. *Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif); daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik balik maksimum yang berada di daerah positif (kedua variabel x dan y, bernilai positif) dan titik balik minimum berada di daerah

negatif (variabel y bernilai negatif). Kedua titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x . Teori batas keenam inilah yang kita pakai dalam menganalisis transaksi keuangan. Batas tertinggi dalam peminjaman uang dinamakan dengan pajak bunga dan batas terendah dalam pemberian adalah zakat. Garis tengah yang berada antara wilayah positif (+) dan negatif (-) adalah titik nol (batas netral). Pemberian pada wilayah nol ini adalah peminjaman bebas bunga (qardh hasan).

Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada di antara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah hududullah (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah.

Aplikasi Metode Penafsiran Muhammad Syahrur tentang Batasan Aurat

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nur; 31)

Berdasar pada ayat tersebut di atas dan berdasar pada surat al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan tentang etika berpakaian bagi kaum wanita. Sebelum membahas tentang batasan aurat wanita, Syahrur terlebih dahulu membahas tentang makna juyub dan khimar. Pada ayat tersebut, Allah menggunakan ungkapan *alyadhribna bikhumurihinna`ala juyubihinna*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita muslim hendaklah menutup juyub-nya. Syahrur dalam hal ini menjelaskan kata tersebut melalui kajian linguistik.

Kata al-juyub berasal dari kata ja-ya-ba yang berarti lubang yang terletak pada sesuatu dan juga berarti dialog, tanya jawab. Istilah al-juyub pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa bagian antara dua payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat, semua

bagian ini disebut juyub yang wajib ditutupi oleh perempuan.¹⁸ Oleh karena itu Allah berfirman *wal-yadhribna bikhumurihinna `ala juyubihinna* (dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka di atas bagian juyub mereka) Sedangkan kata al-khimar berasal dari kha-ma-ra yang berarti tutup. Istilah al- khimar bukan hanya berlaku bagi pengertian penutup kepala saja, tetapi semua bentuk tutup baik bagi kepala atau selainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan perempuan yang beriman untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk kategori al-juyub yaitu perhiasan yang tersembunyi secara fisik dan melarang mereka untuk memperlihatkan bagian tersebut.¹⁹

Syahrur menjelaskan bahwa agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, maka Nabi menetapkan batasan maksimal dalam berpakaian bagi perempuan melalui sabdanya *kullu al-mar`ah `auratun ma `ada wajhiha wa kaffaiha*²⁰ (seluruh tubuh perempuan adalah aurat selain wajah dan kedua telapak tangannya). Disamping itu perlu dicatat bahwa sabda Nabi ini tidak bersifat abadi. Dalam hadits ini, Nabi telah membolehkan bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya sebagai batas maksimal, tetapi Nabi tidak membolehkan perempuan dalam kondisi bagaimanapun (maksudnya dalam aktivitas sosial) untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, karena wajah manusia adalah ciri khasnya. Jika seorang perempuan keluar dengan hanya berpakaian yang menutup daerah intim bagian bawahnya saja (*juyubiha al-sufliyah*), maka ia telah keluar dari batasan Allah. Dan jika ia keluar tanpa memperlihatkan sedikitpun dari anggota tubuhnya bahkan hingga wajah dan kedua telapak tangannya, maka dia telah keluar dari batasan Rasulullah.

KESIMPULAN

Muhammad Syahrur mengusung suatu model, yaitu kembali ke teks (*return to texts*). Apa yang dimaksud dengan kembali ke teks menurut Shahrur adalah upaya membaca kitab suci dengan perangkat epistemologi yang diturunkan dari teks suci. Dalam pambacaannya, Syahrur mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar yang dapat dilihat pada prinsip dan dasar Hermeneutika Al-Qur'an bahwa jika Islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu, maka harus dipahami bahwa al-Kitab juga diturunkan kepada manusia yang hidup sekarang ini, seolah-olah Nabi Muhammad baru saja wafat dan telah menyampaikan sendiri kepada kita.

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 607.

¹⁹ *Ibid.* hlm: 607.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 327-328.

Syahrur membedakan istilah al-Kitab dan Al-Qur'an. Al-Kitab ialah sekumpulan tema yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari ayat-ayat dalam mushaf. Sedangkan Al-qur'an ialah ayat-ayat mutasyabihat yang sering dinamakan as-sab' al-masani. Perbedaan antara al-Kitab dan al-Qur'an sejajar dengan perbedaan konsep Nubuwwah (kenabian) dan al-Risalah (kerasulan). Prinsip yang Syahrur gunakan hanya akal pikiran dengan realitas objektif. Buah dari pemikirannya tersebut melahirkan sebuah teori yang aplikatif, yakni nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas). Teori batas ini terdiri dari batas bawah (al-hadd al-adna/minimal) dan batas atas (al-hadd al-a'la/maksimal). Sedangkan wilayah ijtihad manusia, berada di antara batas minimum dan maksimum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. 2003. Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dalam buku Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashiroh, Yogyakarta: Islamika.
- Ismail, Ahmad Syarqawi, Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur, cet. I, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Mubarak, A. Z. 2007. Pendekatan Strukturalisme Linguistic dalam Tafsir Al Qur'an ala M. Syahrur, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Mustaqim, A. 2012. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: Lkis.
- Shihab, M. Q. 2005 Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jakarta: Lentera Hati.
- Syahrur, M. 2007 Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer, terj. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Syahrur, M. 2010. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syahrur, M. 2004. Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-Dasar Epistemologi Qurani, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Syamsudin, S. 2003. Hermeneutik Al-Qur'an Mazhab Yogya, Yogyakarta: Islamika.